

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal

Jl. Pramuka (Komplek Perkantoran) Kendal 51351 0294381302

https://dispendukcapil.kendalkab.go.id/

Pemerintah Kab. Kendal / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal

Penerbitan Pindah Datang Antar Kabupaten/Kota dalam satu / Antar Propinsi (Daerah Tujuan)

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat Pengantar Desa/Kelurahan diketahui Camat
- 2. Formulir Isian Kartu Keluarga (F.1-01)
- 3. Formulir Biodata WNI (F.1-06)
- 4. Formulir pernyataan (F.1-05)
- 5. Formulir Pindah Datang (F.1-38)
- 6. Surat Pindah Asli
- 7. Kartu Keluarga (KK) Asli (Jika Numpang KK)
- 8. Pas foto ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar
- 9. FC. Akta Kelahiran/Surat Lahir dari Desa/Kelurahan (F.2-01)
- 10. FC. Ijazah Terakhir
- 11. FC. Surat Nikah/Akta Kawin/Akta Cerai
- 12. FC. Surat kematian (F.2-29) /Akta Kematian
- 13. Berkas dimasukan kedalam MAP BIRU

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal



Jl. Pramuka (Komplek Perkantoran) Kendal 51351 0294381302

https://dispendukcapil.kendalkab.go.id/

Pemerintah Kab. Kendal / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal

- 1. Pemohon datang ke Capil engan membawa kelengkapan Melaporkan kedatangannya kepada Kepala Desa/Lurah tempat tujuan dengan menunjukkan Surat Keterangan pindah.
- 2. Pemohon mengisi dan menandatangani Formulir untuk mendapatkan Surat Keterangan pindah Permohonan Pindah Datang Datang
- 3. Petugas registrasi mencatat dalam BHPPK
- 4. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi
- 5. Kepala desa/lurah menandatangani Permohonan Pindah Datang yang telah diisi dan ditandatangani pemohon
- 6. Petugas registrasi menyerahkan Formulir Permohonan penduduk untuk meneruskan kepada Camat
- 7. Petugas operator kecamatan melakukan verifikasi dan validasi data penduduk
- 8. Camat menandatangani formulir permohonan surat Pindah Datang dan menyampaikan kepada Kepala Instansi pelaksana sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang
- 9. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk
- 10. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Pindah Datang digunakan sebagai dasar
- 11. Proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru
- 12. Perekaman ke dalam database kependudukan

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Maksimal 3 hari kerja, apabila berkas lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah Datang Antar Kabupaten/Kota Antar/Dalam atu Propinsi

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal



Jl. Pramuka (Komplek Perkantoran) Kendal 51351 0294381302 https://dispendukcapil.kendalkab.go.id/

Pemerintah Kab. Kendal / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kendal Jl.Pramuka (komplek perkantoran) Kendal Telp (0294) 382302 Medsos (Facebook,TwitterDispendukcapilkendal)